



**PUTUSAN**

Nomor : 122/B/2019/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
  1. Dr. Riyatno, S.H.,LL.M. Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  2. R. Sudarsono, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  3. Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H. Kepala Bidang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  4. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang Pidana Dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  5. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang Perdata Dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H. Kepala Sub Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
  7. Ratih Indriningtyas, S.H. Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  8. Paramastri, S.H., MPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Hal. 1 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



9. Aldi Mi'rozul, S.H. Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
10. Mokh. Zidny Fadlan, S.H. Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
11. Andi Muhammad Faiz Adani, S.H. Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/A.1/2018, tanggal 21 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ; -----

2. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER, Suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Suprpto No. 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh DJOKO AGUNG PRAPTONO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber, beralamat di Kahayan 55, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Nomor : 72, Tanggal 14 Maret 1973, yang dibuat oleh Ridwan Suselo, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/122/1, tanggal 11 April 1974, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 179, tanggal 19 Juli 2008, yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H.,M.Sc. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51758. AH.01.02, Tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor : 60, tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum, M.Kn. Notaris di Jakarta



yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024058.AH.01.02. Tahun 2017, Tanggal 16 November 2017, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Nur Asiah, S.H.
2. Rio Harika, S.H.
3. Adil Supatra Akbar, S.H.;
4. Aprista Koresy, S.H.
5. Mochamad Ridha Avisena, S.H.
6. Tjhoh Elvira Suhandi, S.H.
7. Baiq Dewi Yustisia, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, para Advokat pada Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 (dahulu beralamat di Gedung World Trade Center 5 lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ; -----

**M E L A W A N**

PT. UNGGUL LESTARI, suatu perseroan terbatas beralamat di Spring Tower 04-44, Jalan KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan. 20241 yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Badan Hukum No 48 tertanggal 29 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan, sesuai dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat No: C-26755 HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 September 2005, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang

Hal. 3 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unggul Lestari Berkedudukan Di Medan No. 112 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Hustiati, S.H, Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0972844 tanggal 19 Oktober 2015, yang diwakili oleh Herman Tandinata, selaku Direktur, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan KL. Yos. Sudarso LK. VIII No. 5 Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. Unggul Lestari, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Hosland Benjamin Hutapea, S.H.
2. Christien Agung, S.H., M.H.
3. Alfi Noormansyah, S.H.
4. Yoppy Firman Rizki, S.H., M.H.,

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Justitia Agung Law Firm, beralamat di Jalan Dharmawangsa XI Nomor : 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/UL/VII/ 2018, tanggal 3 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT / TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019  
yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor : 189/G/2018/PTUN.JKT tanggal 31  
Januari 2019 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini  
berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang  
mencabutnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh  
Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman  
Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember

Hal. 5 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 31 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Pebruari 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT tanggal 04 Pebruari 2019 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Tergugat II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi /Pembanding tanggal 04 Pebruari 2019, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat masing-masing pada tanggal 06 Pebruari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 05 April 2019 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT tanggal 11 Pebruari 2019 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Tergugat /Pembanding tanggal 11 Pebruari 2019, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 05 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 terhadap memori banding dari

Hal. 7 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT





pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 15 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 terhadap memori banding dari pihak Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 15 April 2019 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 08 Maret 2019 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, kuasanya hukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan telah dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019 maka menurut hemat Majelis Banding pengajuan permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak dan keterangan para saksi, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak, maka Majelis Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan

Hal. 9 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Memori Banding masing-masing tanggal 5 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu dan keberatan jika obyek sengketa dibatalkan oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding merupakan pemegang izin usaha pengusahaan hutan alam sejak tahun 1973 dan obyek sengketa merupakan perpanjangan izin usaha dari izin usaha yang sudah ada. izin usaha tersebut merupakan izin atas lahan hutan produksi, oleh karena itu lahan yang diklaim oleh Penggugat/Terbanding sebagai haknya adalah lahan yang berstatus hutan produksi dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lahan tersebut tidak dapat diubah peruntukannya menjadi lahan perkebunan sebagaimana telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 15 April 2019 yang selengkapnya tersebut dalam kontra memori bandingnya masing-masing, yang pada intinya, menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT sudah tepat dan benar bahwa keputusan obyek sengketa harus dibatalkan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara a *quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten

Hal. 10 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. (untuk selanjutnya disebut SK Objek Sengketa). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada berkas perkara banding *a quo* Majelis Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pihak Tergugat/Pembanding dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-5=T-18=T.II.INTV-9); -----
2. Bahwa benar SK Obyek sengketa merupakan perpanjangan dari hak pengusahaan hutan alam milik Tergugat II Intervensi/Pembanding sebelumnya. -----
2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi/Pembanding sudah memiliki Hak Pengusahaan Hutan Alam sejak tahun 1973 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal 19 Nopember 1973 (vide bukti T-21 = T.II.INTV-7). -----
3. Bahwa benar hak pengusahaan hutan alam tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 114/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan cakupan luas 124.950 ha (vide bukti T-19 = T.II.INTV-8) dan hak tersebut diperpanjang dengan terbitnya SK Obyek Sengketa.-----

Hal. 11 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, benar Penggugat/Terbanding adalah pemegang Sertipikat HGU sebagaimana dalam Sertipikat HGU No.42 tanggal 3 Oktober 2007, untuk jenis perkebunan kelapa sawit seluas 14.445 Ha. (vide bukti P-6)-----
5. Bahwa benar area SHGU milik Penggugat/Terbanding ternyata berada dalam area hak pengusahaan hutan alam yang ditetapkan perpanjangan izinnya oleh Tergugat/Pembanding (vide bukti T-5, T.II.INTV-28).-----
4. Bahwa benar dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa maka kegiatan usaha Penggugat/Terbanding menjadi terganggu dengan adanya Surat Peringatan (somasi) (vide bukti T.II.INTV-26) dan gugatan perdata (vide bukti P-11). -----
5. Bahwa benar dengan terbitnya SK obyek sengketa tersebut tidak menyebabkan hilangnya hak dan kepentingan Penggugat/Terbanding untuk mencari keadilan ke hadapan pengadilan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai di atas Majelis Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo*, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam jawaban atas gugatan Tergugat/Pembanding dalam pemeriksaan di tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya masing-masing telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan.-----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lampau waktu.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Majelis Banding memberi pertimbangan hukum:sebagai berikut:



1. Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan.-----

- Bahwa benar Penggugat/Terbanding telah memiliki SHGU di atas tanah dimana terbit SK Obyek Sengketa, yaitu SHGU No.42 tahun 2007 (*vide* bukti P-6).-----
- Bahwa benar berdasarkan SHGU Penggugat/Terbanding tersebut Penggugat/Terbanding telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawitnya. -----
- Bahwa benar, selama menjalankan usahanya Penggugat/Terbanding pernah mendapatkan surat dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 24 November 2009 tentang penghentian kegiatan sementara kegiatan perkebunan sawit (*vide* bukti T.II.INTV-25) dan Surat Peringatan (Somasi) tanggal 6 April 2018 dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan digugat di Pengadilan Negeri Sampit (*vide* bukti P-11);-----
- Bahwa benar dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa Penggugat/Terbanding merasa kepentingannya dirugikan oleh karena lahan seluas 7.270 Ha dalam SHGU miliknya berada dalam areal SK Obyek sengketa yang menyebabkan Penggugat digugat perdata oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dan terganggunya aktivitas usaha, serta menyebabkan keresahan bagi karyawan atau buruh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Banding berkesimpulan, eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lampau waktu.-----

Hal. 13 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis Banding memberi pertimbangan:hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar SK Obyek sengketa sesuai dengan nomenklatur nya adalah pemberian perpanjangan izin, sehingga dengan demikian sebelumnya Tergugat II Intervensi/Pembanding sudah memiliki Izin tersebut, yaitu setidaknya sejak tahun 1973 (vide bukti T-21=T.II.INTV-7) yang diperbaharui tahun 2000 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 114/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber Seluas  $\pm$  124.950 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti T.II.INTV-8).-----
- Bahwa benar, Penggugat/Terbanding sudah seharusnya mengetahui adanya Izin Usaha milik Tergugat II Intervensi tersebut dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada Tahun 2009, dalam surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/694/EK-SDA/XI/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Penghentian Kegiatan Sementara yang ditujukan kepada Penggugat, pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit serta pembebasan lahan dan masyarakat pada areal yang diduga terjadi tumpang tindih, dan permintaan agar Penggugat mengurus pelepasan Kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (vide bukti T.II.INTV-25). -----
  - Bahwa benar pada Tahun 2017, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat kepada Penggugat melalui surat Nomor 021/1000-BCT/ V/2017 tanggal 28 Mei 2017 perihal Penyelesaian Masalah Kegiatan Di Luar Sektor Kehutanan Di Areal PT. Berkat Cahaya Timber (vide bukti T.II.INTV-27).-----

Hal. 14 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT





- Bahwa benar dalam surat Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah tanggal 23 Agustus 2017 perihal hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat berada di areal IUPHK-HA milik Tergugat II Intervensi, dimana pengecekan oleh Tim tersebut disaksikan dan ditandatangani antara lain oleh perwakilan dari Penggugat/Terbanding (vide bukti T.II.INTV-28).-----
- Bahwa benar pada Tahun 2018, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat peringatan (somasi) tanggal 6 April 2018 kepada Penggugat/Terbanding (vide bukti T.II.INTV-26).-----

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena yang digugat adalah SK obyek sengketa tanggal 28 Desember 2016, maka Majelis Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan baru mengetahui SK Obyek sengketa pada tanggal 6 Juni 2018 pada saat mendapatkan surat panggilan sidang (relaas) dari Pengadilan Negeri Sampit dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Banding memeriksa bukti T.II.INTV-26 berupa Surat Peringatan (somasi) dari Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tanggal 6 April 2018, dimana dalam surat tersebut pada point c telah dengan jelas disebutkan tentang adanya SK Obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan baru mengetahui adanya SK obyek sengketa sejak diterimanya relaas dari PN Sampit tanggal 6 Juni 2018 tidak terbukti;-----

Hal. 15 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa meskipun jangka waktu mengajukan gugatan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dimana bagi yang tidak ditunjuk langsung oleh Keputusan TUN penghitungan jangka waktu dihitung secara kasuistis, namun demikian penghitungan tersebut tidak dapat ditafsirkan lebih luas lagi, oleh karena ada frase berikutnya dari ketentuan tersebut, yaitu sejak saat merasa kepentingannya dirugikan. Dengan adanya Surat Peringatan (Somasi) dari Tergugat II Intervensi/Pembanding maka Penggugat/Terbanding sudah sewajarnya dan seharusnya merasa kepentingannya dirugikan, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan gugatan adalah sejak Penggugat/Terbanding menerima Surat Peringatan (somasi) tersebut. -----

Menimbang, bahwa bahkan Penggugat/Terbanding sudah harus mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan berdasarkan surat Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah tanggal 23 Agustus 2017 perihal hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, yang secara tegas dan jelas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat/Terbanding berada di areal IUPHK-HA milik Tergugat II Intervensi/Pembanding, dimana pengecekan oleh Tim tersebut disaksikan dan ditandangani antara lain oleh perwakilan dari Penggugat/Terbanding (vide bukti T.II.INTV-28).-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding baru mengajukan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2018, apabila dihitung sejak surat peringatan (somasi) tanggal 6 April 2018, apalagi berdasarkan surat Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah tanggal 23 Agustus 2017 atau setidaknya pada akhir bulan April 2018, maka gugatan diajukan sudah melampaui waktu 90

Hal. 16 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



(sembilan puluh) hari, sehingga demi hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding gugatan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Banding berkesimpulan eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu adalah terbukti dan dinyatakan secara hukum diterima;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA -----**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding lewat waktu telah dinyatakan diterima, maka Majelis Banding berpendapat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* dalam tingkat pertama telah ada penetapan Nomor 189/G/2018/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2019 tentang penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa dan dalam tingkat banding ini gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka dengan demikian demi hukum penetapan tersebut harus dinyatakan batal dan dicabut, serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 17 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undang-an yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding;--

## MENGADILI SENDIRI

### I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor 189/G/2018/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2019 tentang penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa dinyatakan batal dan dicabut, serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;--

### II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lampau waktu (Kadaluarsa);-----

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----

Hal. 18 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh kami, Sulisty, S.H.,M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum dan Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Darul Napis, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. S.H.,M.Hum

Sul

2. S.H.,M.H.

PANI

TI,

Hal. 19 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi.....Rp. 10.000,-
  2. Materai.....Rp. 6.000,-
  3. Biaya proses banding.....Rp. 234.000,-
  - J u m l a h.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).





UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

Hal. 21 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN, S.H.,M.M.  
NIP. 19580811 198303 1 005

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 22 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.

Hal. 23 dari 20 hal Put No. 122/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)